

Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga

¹Robert One Daniesha Mahendra, ²Aris Prio Agus Santoso

¹Fakultas Hukum & Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

²Fakultas Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022</p>	<p><i>The approach method used in this study is a library research approach with secondary data collection obtained through the literature (laws and legal doctrines) related to the research title. The data obtained from this study were then analyzed qualitatively. Based on the research, it is found that if the Obgyn Doctor agrees to have an abortion (in a live fetus) at the request of the patient/family, it means that the person concerned has violated medical ethics. In the Criminal Code there is a prohibition on abortion, and for the mother and the perpetrator can be subject to criminal sanctions. With the promulgation of Law no. 36 of 2009 concerning Health which also regulates the crime of abortion, the articles regarding abortion in the Criminal Code are no longer valid on the basis of Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Unlike the Criminal Code, the Health Act provides exceptions (legalization) for certain abortions, namely abortions performed to save the life of the mother or fetus. Article 49 paragraph 3 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, states that women are entitled to legal protection related to their reproductive functions. In Article 194 of the Health Law, witnesses are sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) if it is proven that the Obstetrician and Gynecologist has practiced abortion at the request of the patient/family without any indication of a medical emergency and as a result of rape.</i></p>
<p>Keywords: Abortion, Doctor's Duty, Patient and Family Rights</p>	
<p>Info Artikel Article history: Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022</p>	<p>ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga termasuk dalam pelanggaran etik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan <i>library research</i> dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum) yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh fakta bahwa apabila Dokter Obgyn menyetujui untuk melakukan aborsi (pada janin hidup) atas permintaan pasien/keluarga artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik kedokteran. Dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Pada Pasal 194 UU Kesehatan memberikan saksi pidana penjara pada Dokter Obgyn paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika terbukti Dokter Obgyn yang melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi ke daruratan medis dan akibat pemerkosaan.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
<p>Corresponding Author: Robert One Daniesha Mahendra Fakultas Hukum & Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: 20c20071@student.unika.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat namun masih banyak juga yang menggunakan caracara tradisional itu semua untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadinya setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan.

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal.

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Di Indonesia aborsi merupakan salah satu masalah yang menarik untuk dibahas karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan, bahkan dalam jumlah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak ada data yang pasti mengenai angka perempuan yang melakukan aborsi setiap tahunnya, angka aborsi tidak aman/aborsi ilegal di Indonesia diestimasikan mencapai 22 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat 69,4 juta perempuan usia 15-49 tahun, maka di tahun yang sama terdapat setidaknya 1.526.800 perempuan Indonesia yang diestimasikan melakukan aborsi tidak aman. Perkiraan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yang dalam skala regional diestimasikan sebesar 17 aborsi terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi.[1]

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis. Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin.[2] Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.[3]

Di Era 5.0 ini masih terdapat dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang secara sembunyi-sembunyi melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga. Tidak tanggung-tanggung bahkan ada juga yang menawarkan jasa aborsi yang murah. Seperti yang dikutip dari beritasatu.com tanggal 19/08/2020, telah diberitakan adanya tindakan aborsi yang dilakukan oknum dokter, oknum bidan dan oknum perawat di Klinik Dr. SWS, Sp. OG, Jalan Raden Saleh I RT 02 RW 02 Nomor 10 A, Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Penyidik menangkap dan menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus ini. Kemudian juga seperti yang dikutip dari JawaPos.com tanggal 08/12/2017, diberitakan adanya seorang oknum dokter di Palembang, Sumsel, yang diduga melakukan persekongkolan dengan seorang mahasiswi untuk melancarkan praktik aborsi. Beberapa barang bukti juga dibawa ke Mapolda Sumsel. Antara lain, surat pendaftaran kontrol berobat, tiga botol besar obat suntik yang sudah dipakai, satu botol sedang obat suntik yang sudah habis dipakai, dan satu botol kecil obat suntik yang sudah habis dipakai.[4]

Di atas merupakan sebagian kecil dari kasus praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter yang termuat dalam media massa, dan bahkan mungkin juga masih banyak kasus praktik aborsi di Indonesia yang belum tersorot oleh media massa. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter berpegang teguh pada etika kedokteran. Etika yang menjadi pegangan para dokter untuk mengatur tingkah lakunya. Etik kedokteran mengacu dan berlandaskan asas-asas etik yang mengatur hubungan antar manusia. Jika nilai-nilai etik kedokteran itu menjiwai sikap dan perilaku dokter dan menjiwainya dalam setiap sikap tindakannya sehari-hari, nilai yang membawa konsekuensi tentang bagaimana ia harus berbuat dan bersikap. Nilai etik senantiasa

ingin menempatkan diri dengan menempatkan diri dengan memberi warna dan pertimbangan terhadap sikap dan perilaku dokter dalam memasyarakatkan dan memberi pedoman tentang mana yang dianggap baik, buruk, benar dan salah.[5]

Terdapat berbagai metode yang sering dipergunakan dalam abortus provocatus yang perlu diketahui, oleh karena berkaitan dengan komplikasi yang terjadi dan bermanfaat di dalam melakukan penyidikan serta pemeriksaan mayat untuk menjelaskan adanya hubungan antara tindakan abortus itu sendiri dengan kematian yang terjadi pada si-ibu. Metode-metode yang dipergunakan biasanya disesuaikan dengan umur kehamilan, semakin tua umur kehamilan semakin tinggi resikonya. Hal ini perlu diketahui penyidik dalam kaitannya dengan pengumpulan barang-barang bukti. Oleh sebab itu, kasus aborsi yang terjadi sekarang ini menuntut penegakkan hukum dan sosialisasi yang luas dalam masyarakat. Informasi dan pengetahuan tentang bahaya aborsi serta dampak yang akan ditimbulkannya sangat penting untuk diketahui masyarakat. Para penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana pun harus menindak secara tegas para pelaku tindak pidana aborsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga termasuk dalam pelanggaran etik.
- b. Bagaimana praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga dari sudut pandang hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *library research* dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum) yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena terkendala dana dan juga waktu jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris atau di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena masih sedikit sekali informasi mengenai penanganan dilema etik dokter obgyn yang melakukan aborsi. Fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah pada *abortus provocatus criminalis*. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan awal dari suatu fenomena.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterkaitan Etik Kedokteran Terhadap Praktik Aborsi

Kode etik kedokteran sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan struktural.[6] Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, maka para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Kewajiban Umum:

Pasal 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

Pasal 4. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

- a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

- b. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.

Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

Pasal 7. Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

Pasal 9. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

Kewajiban Dokter terhadap Penderita:

Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan **kewajibannya melindungi hidup mahluk insani.**

Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 13. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya

Pasal 15. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 16. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri:

Pasal 17. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 18. Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

Jika meninjau pasal 10 Kode Etik Kedokteran bahwa Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani. Artinya dokter obgyn dalam hal ini wajib melindungi hidup janin yang masih berada dalam kandungan (khusus janin yang masih hidup). Apabila Dokter Obgyn menyetujui untuk melakukan aborsi artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik. Jika yang demikian ini tetap dibiarkan maka akan menjadi percobaan pembunuhan janin (*Abortus Provocatus Criminalis*).[7]

3.2 Sudut Pandang Hukum Tentang Praktik Aborsi Atas Permintaan Pasien/ Keluarga

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah:

- a. Ibu yang melakukan aborsi;
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi;

c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Beberapa pasal yang terkait[8] adalah:

Pasal 229

- (1). Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2). Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1).Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2).Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu,

diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut.[9] Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiswa . Oleh karena, itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik. [10]

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
- b. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
- c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- e. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *Abortus Provokatus Criminalis* dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya.

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam pasal 75:

- (1). Setiap orang dilarang melakukan aborsi,
- (2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - e. Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis

tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosialekonomi.

Dalam Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Memang pasien memiliki hak atas dirinya sendiri dan juga apa yang diperlukan bagi dirinya, namun perlu digaris bawahi bahwa janin yang hidup di dalam rahim pasien itu juga memiliki hak hidup tersendiri yang perlu dihormati, sehingga pasien tidak dapat menghilangkan hak tersebut dengan melakukan aborsi. Sebagaimana Pasal 28B (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat pada Pasal 9 (1) UU No. 39/1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Pada Pasal 194 UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Artinya Dokter Obgyn yang melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan, maka secara langsung Dokter Obgyn tersebut telah melakukan tindak kejahatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika meninjau pasal 10 Kode Etik Kedokteran bahwa Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani. Artinya dokter obgyn dalam hal ini wajib melindungi hidup janin yang masih berada dalam kandungan (khusus janin yang masih hidup). Apabila Dokter Obgyn menyetujui untuk melakukan aborsi artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik. Jika yang demikian ini tetap dibiarkan maka akan menjadi percobaan pembunuhan janin (*Abortus Provocatus Criminalis*).
- b. Dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU

No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Pada Pasal 194 UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan (indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Artinya, Dokter Obgyn yang melakukan praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan, maka secara langsung Dokter Obgyn tersebut telah melakukan tindak kejahatan.

Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang menjadi perintah atributif Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan; 2) Organisasi Profesi IDI perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Dokter di Indonesia; 3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan perlu mewaspadai dan selalu berhati-hati dalam memberikan pelayanan terutama di bidang obstetri dan ginekologi agar terhindar dari pidana; 4) Dokter obgyn perlu mempertebal keilmuan tentang hukum kesehatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemenkes.RI, "PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2018," Jakarta, Indonesia, 2018.
- [2] A. Prio and A. Santoso, "Membangun Budaya Keperawatan Homecare yang Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik," *J. Pengabd. Masy. Cendekia (PMC)*, vol. 1, no. 1, pp. 20–30, 2022.
- [3] Endang Pandamdari and Dkk, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi", *Synotic Law*, *J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [4] R. Hardiyanti, I. Jus'at, and D. Angkasa, "Hubungan lama kerja menjadi kader, pengetahuan, pendidikan, pelatihan dengan presisi dan akurasi hasil penimbangan berat badan balita oleh kader Posyandu," *AcTion Aceh Nutr. J.*, vol. 3, no. 1, p. 74, Jul. 2018, doi: 10.30867/action.v3i1.102.
- [5] G. N. Maridjan, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Soc.*, vol. 8, no. 6, 2019.
- [6] L. Lilis and Dkk, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia," *DEVIANCE J. Kriminologi*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [7] Sukendar and Dkk, "Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice," *UNIFIKASI J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 2, 2021.
- [8] KEMENKES.RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien," Jakarta, 2018.
- [9] T. K. Utami and M. Aji, "Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *J. Mimb. Justitia*, vol. 1, no. 2, 2015.
- [10] Y. N. Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)," *Lex Soc.*, vol. 2, no. 2, 2014.